

Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam

Hasanuddin¹, Minnah El Widdah², Heru Setiawan³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifudin Jambi, Indonesia

³STAI Al-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Corresponding Author ✉ hasanudin79ktl@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

December 12,
2022

Revised

February 14,
2023

Accepted

February 21,
2023

This paper aims to provide an understanding of Islamic education policy recommendations. The method used in this paper is (Library Research) the results of the research show that the current Islamic education policy The Islamic education policy is motivated by problems in the field of education. The problem of Islamic education policy arises when there is a gap between the educational goals that have been set and the reality of the implementation of education at this time, Islam must be present to save the current generation. There are many ways and efforts that can be made so that Islamic education policies can be implemented properly, including repairs and improvements to the policy discussion process as well as improvements to the educational human resources

Keywords: *Islamic Education Policy, Education Policy, Islamic Education*

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Setiap Negara mempunyai ideologinya masing-masing sebagai wadah untuk menyejahterakan rakyatnya.¹ Dari wadah inilah dijabarkan berbagai jenis kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah beserta aparatnya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama yaitu agar memiliki adab dan ilmu pengetahuan yakni melalui pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi yang dahulu kegenerasi selanjutnya agar nilai-nilai pendidikan tersebut tetap terpelihara dan terjaga bahkan butuh dikembangkan. Dengan demikian, keberadaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran pemerintah sebagai penguasa. Hal ini karena kompleksitas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat beragam dan membutuhkan campur tangan pemerintah.

Disamping itu masyarakat memiliki keterbatasan, sedangkan pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan yang dapat menjamin keberadaan dan keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan apabila proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai berbagai macam konflik dan pertentangan serta dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang sulit ditangani oleh masyarakat sehingga intervensi pemerintah berupa kebijakan yang diharapkan menjadi solusi terbaik.²

¹ H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Cet Ke-IV, hlm. 7.

² Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 30.

Dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia dewasa ini, pendidikan cenderung diartikan sebagai usaha sadar untuk membantu perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan. Secara lebih umum, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pembimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh pendidik kepada peserta didik kearah suatu tujuan tertentu³

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah system pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhahtikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Para ahli pendidikan muslim menyadari sepenuhnya bahwa pengajaran merupakan hal yang sangat unik dan kompleks, sebagaimana profesi-profesi lain, yang menuntut dimilikinya persyaratanpersyaratan tertentu oleh orang yang menekuninya. Menurut Arifin menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah lahir dan batin, di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan Islam ini memberi panduan bagi kejelasan arah yang akan dituju, target yang akan dicapai, serta hasil yang akan diperoleh dalam proses pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam ini hanya mungkin dicapai atas dukungan materi yang baik yang sengaja dirancang sesuai dan searah dengan tujuan itu sendiri.⁴

Oleh karena itu, proses pendidikan Islam merupakan suatu proses yang sangat komprehensif, disusun secara sistematis, terencana, dalam upaya mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik secara optimal, untuk menjalankan tugas di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan nilai-nilai Illahiyah yang didasarkan dengan bingkai ajaran Islam pada semua aspek kehidupan. Harapan masyarakat pada umumnya telah bergeser dari sekadar memperoleh pendidikan dalam arti pemerataan memperoleh pendidikan kepeningkatan mutu pendidikan, karena dirasakan memperoleh pendidikan dengan mutu seadanya tidak mampu meningkatkan persaingan yang berarti, dan pada gilirannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan.⁵ Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan pada tingkat pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif dalam system otonomi pemerintahan dapat melihat mana kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, mana kebijakan yang tepat. Melihat latar belakang tersebutlah, maka dari itulah penulis tertarik untuk mengangkat sebuah tulisan dengan judul “Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam” permasalahannya adalah apa pengertian kebijakan, kebijakan pendidikan Islam dan bagaimana implementasi kebijakan pendidikan Islam.

Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata “*Policy*” yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebuah rencana kegiatan yang memuat tujuan-tujuan untuk diajukan dan diberi keputusan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Secara etimologi kata kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani “*Polis*” yang

³ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 5.

⁴ Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam “perspektif sosiologis-filosofis”*. (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2002), hlm. 202-205.

⁵ Saiful Sagala, “*Pengantar*”, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung Alfabeta. 2013), hlm. Vi.

berarti kota (city).⁶ Kebijakan merupakan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh lembaga atau aparaturnegara, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁷

Selanjutnya Syafaruddin menyatakan bahwa kebijakan adalah hasil keputusan dari pengambil keputusan tertinggi yang dipikirkan secara matang untuk mengarahkan organisasi di masa depan. Hal ini berarti bahwa kebijakan sebagai petunjuk atau arahan dalam suatu organisasi atau lembaga. Suatu kebijakan berisi tentang tujuan, prinsip dan aturan dalam mengatur dan mengarahkan organisasi atau lembaga untuk berjalan ke masa depan. Kebijakan dibuat untuk melaksanakan tujuan dari negara yang bersangkutan. Pengertian kebijakan disini menekankan pada hasil dari keputusan yang telah diputuskan oleh pemerintah melalui musyawarah dengan lembaga-lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk kemajuan masyarakat. Sebab nantinya kebijakan yang telah diputuskan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mengandung makna dan prinsip bagi orang banyak, dan tidak merugikan orang banyak, karenanya suatu kebijakan harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang jelas.⁸ Adanya suatu masalah akan membuat sejumlah politisi melakukan tindakan nyata untuk memecahkan masalah yang ada dengan prinsip dan aturan yang berlaku. Tindakan politik dalam membuat kebijakan dilakukan secara sengaja oleh aktor politik.⁹ Terkait dengan itu, James E. Anderson dalam Arif Rohman, menjelaskan kebijakan merupakan perilaku dari sejumlah pejabat, organisasi, dan instansi pemerintah untuk memecahkan masalah dalam suatu bidang kegiatan. Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai pengertian dari kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan adalah tindakan politik yang dilakukan secara sengaja dengan pemikiran matang dan hati-hati oleh sejumlah pejabat, organisasi, dan instansi pemerintah untuk memecahkan masalah dan menghasilkan keputusan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. b. Tahap-Tahap Kebijakan William N. Dunn menetapkan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan yang dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁰

⁶ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 75.


⁷ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 264.

⁸ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.17.

⁹ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 79.

¹⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 29.

Figure 1
Tahap-Tahap Kebijakan (William N. Dunn)



1. Perumusan masalah merupakan proses untuk menganalisis keadaan atau kondisi tertentu yang menimbulkan suatu masalah dan merumuskan beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut.
2. Peramalan merupakan proses perumusan beberapa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Alternatif kebijakan yang telah dibuat kemudian di prediksi mengenai konsekuensinya jika diterapkan di masa yang akan datang untuk memberikan informasi tentang masalah selanjutnya yang akan timbul.
3. Rekomendasi Kebijakan Memberikan informasi yang berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan dari setiap alternatif kebijakan yang telah dibuat agar para pembuat kebijakan dapat merekomendasikan kebijakan yang tepat untuk diputuskan oleh decision maker.
4. Monitoring Kebijakan yang telah dipilih kemudian diputuskan dan dilaksanakan. Monitoring dilakukan ditengah-tengah pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan konsekuensi untuk tetap dilanjutkan atau tidak. Kebijakan yang telah dipilih kemudian diputuskan dan dilaksanakan. Monitoring dilakukan ditengah-tengah pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan konsekuensi untuk tetap dilanjutkan atau tidak.
5. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan. Memberikan informasi tentang hasil kebijakan yang telah diterapkan.

Kebijakan Pendidikan Islam

Pada hakikatnya pendidikan agama Islam adalah upaya transfer nilai-nilai agama, pengetahuan dan budaya yang dilangsungkan secara berkesinambungan sehingga nilai-nilai itu dapat menjadi sumber motivasi dan aspirasi serta tolok ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola berpikir. Sementara tekad bangsa Indonesia yang selalu ingin kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sangat kuat. Berdasarkan tekad itu pulalah maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya semakin mendapat tempat yang kuat dalam organisasi dan struktur pemerintahan

Kebijakan merupakan tindakan politik yang dilakukan secara sengaja dengan pemikiran matang dan hati-hati oleh sejumlah pejabat, organisasi, dan instansi pemerintah untuk memecahkan masalah dan menghasilkan keputusan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Kebijakan adalah suatu proses menjalankan satu alternative kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya.¹¹ Semua bidang kehidupan mempunyai kebijakannya masing-masing untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan pembatasan perilaku, sehingga mempunyai arah yang jelas dalam melangkah ke masa depan. Kebijakan tersebut tidak terkecuali juga ada pada bidang pendidikan Islam yang sering disebut dengan kebijakan pendidikan (Islamic educational policy).

Kebijakan pendidikan Islam dilatarbelakangi oleh adanya masalah dalam bidang pendidikan. Masalah kebijakan pendidikan Islam muncul ketika adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan kenyataan penyelenggaraan pendidikan. H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis penyelenggaraan pendidikan dengan menjabarkan visi dan misi pendidikan guna mencapai terwujudnya tujuan pendidikan yang dibuat dalam kurun waktu tertentu. Margaret Goertz mengatakan bahwa kebijakan pendidikan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan¹²

Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan pendidikan harus menjabarkan visi dan misi pendidikan nasional untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dan dapat diubah atau diganti sesuai dengan keadaan zaman serta kebutuhan. Kebijakan pendidikan dirumuskan melalui proses politik untuk menentukan rencana-rencana atau langkah-langkah strategis dalam menyelenggarakan pendidikan. Menentukan rencana-rencana kebijakan pendidikan harus juga mengkaitkannya dengan anggaran pendidikan. Sebab anggaran pendidikan sangat menentukan tingkat efisien dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan.

Charles O. Jones mengemukakan sebuah kebijakan pendidikan mencakup lima komponen, yaitu:

1. Tujuan (goal) Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan biasanya dibuat sebagai langkah awal dalam pembuatan suatu rencana kegiatan atau program. Dalam suatu kegiatan dibutuhkan juga tujuan sebagai salah satu komponennya. Kebijakan pendidikan yang akan diimplementasikan harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dalam kebijakan pendidikan juga harus rasional dan dapat diterima oleh semua pihak.
2. Rencana (plans) Setelah menentukan tujuan kebijakan pendidikan yang ingin dicapai, selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat rencana kerja yang memuat secara spesifik operasional kerja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana kerja dibuat untuk mengatur manajemen kerja dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan sehingga arah pelaksana kebijakannya jelas dan terarah.

¹¹ Yoyon Suryono, *Desentralisasi dan Anggaran Pendidikan: Proses Kebijakan, Konsep, dan Hasil Penelitian*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 33.

¹² Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 120.

3. Program (programme) Langkah ketiga adalah pembuatan program. Program merupakan proyek nyata dari tujuan yang telah disusun sebelumnya. Program dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai sebuah tujuan dengan melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan. Program yang dimaksudkan disini adalah kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi bidang pendidikan. Dalam membuat suatu kebijakan pendidikan sebaiknya dibuat lebih dari satu atau dengan membuat beberapa pilihan alternatif kebijakan pendidikan agar nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan.
4. Keputusan (Decision) Keputusan (decision) adalah segenap tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana program, melaksanakan program dan mengevaluasi program. Keputusan diambil dengan memperhatikan hasil ujicoba dari beberapa alternatif kebijakan pendidikan yang telah dilakukan. Hasil rasionalitas, tingkat kepuasan dan dapat diterimanyakebijakan pendidikan oleh semua pihak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan pendidikan untuk ditetapkan dan diimplementasikan.
5. Dampak (effects) Dampak (effects) merupakan dampak dari program yang telah dilaksanakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik program primer maupun sekunder. Dalam penetapan suatu kebijakan pendidikan tidak dipungkiran pasti akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif.¹³ Kelima komponen di atas digunakan untuk mewujudkan terjadinya suatu kebijakan. Tanpa kelima komponen tersebut suatu kebijakan tidak akan berjalan atau tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Kelima komponen saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain untuk mendukung pembuatan suatu kebijakan khusus kebijakan dalam bidang pendidikan.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

Van meter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok dan pemerintah atau instansi swasta untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya guna mencapai tujuan pendidikan.¹⁴ Sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁵ diharapkan pemerintah benar-benar mampu menjamin hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan yang ada serta mampu menjalankan dengan maksimal apa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Aspek-aspek tersebut dirasa belum mampu dipenuhi dan dijamin oleh UU Sisdiknas yang sebelumnya sehingga perlu adanya perubahan dan penggantian peraturan

Adapun kebijakan pendidikan yang tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2003 diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:¹⁶

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

¹³ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis ...*, hlm. 79-80.

¹⁴ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis ...*, hlm. 106.

¹⁵ Yudi Hartono, "Pendidikan dan Kebijakan Politik: Kajian Reformasi Pendidikan di Indonesia masa Orde Lama Hingga Reformasi" *Jurnal Agastya* Vol. 6, No. 1. 2016, hlm. 39.

¹⁶ Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 250-251.

2. Meningkatkan kemampuan akademis dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani beragam peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
5. Melakukan pembaruan dan pemantapan Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai potensinya.
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis budaya lokal.

Dari sisi konten, UU ini dianggap yang paling lengkap mewakili amanat yang tertuang dalam UUD 1945. Dibandingkan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya, Undang-Undang ini dirasa telah memenuhi amanat yang terkandung dalam UUD 1945, yang meliputi semua aspek dalam pendidikan. Dalam UU Sisdiknas ini pula diatur tentang peran negara dalam pendidikan, yang harus mengalokasikan setidaknya 20% dari keseluruhan APBN. Di era reformasi sampai hari ini, Undang-Undang ini juga selalu menjadi alasan lahirnya peraturan atau kebijakan baru dalam bidang pendidikan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia juga mengatur jalannya proses pendidikan Islam. Hal tersebut dapat dilihat di dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pendidikan Islam. Setidaknya ada tiga hal yang termuat dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu diakuinya kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, diakuinya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran baik di sekolah atau madrasah, dan diakuinya Islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional.¹⁷ Ini merupakan pertama kali Pendidikan Islam dipertimbangkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-Undang sebelumnya, pendidikan Islam dianggap masih belum diperhitungkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pengakuan ini menjadikan eksistensi lembaga pendidikan Islam ataupun pendidikan Islam sebagai mata pelajaran mendapat pengakuan. Dalam perspektif pendidikan Islam, UU Sisdiknas tahun 2003 ini menjadi landasan pengembangan pendidikan Islam yang ada

¹⁷ Haidar Purta Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 7.

di Indoneisa sehingga dapat lahir pendidikan yang berkeadilan dan tidak lagi dipandang sebagai pendidikan kelas dua. Sebagai contoh, turunan dari kebijakan dalam UU ini adalah kebijakan yang mengatur tentang pendidikan agama dan keagamaan yang lahir pada tahun 2007.

Lahirnya reformasi mengandaikan sebuah perubahan mendasar di semua bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun demikian, dikarenakan kondisi sosial-politik dan keamanan di awal-awal masa reformasi yang tidak stabil sebagai buntut dari prosesi penurunan Soeharto dari kekuasaannya, bidang pendidikan belum mampu dilakukan pembaruan ke arah yang lebih baik. Masa kepemimpinan Habibie dan awal kepemimpinan Abdurrahman Wahid lebih banyak digunakan untuk menciptakan stabilitas negara dan membangun bangunan dasar pelaksanaan dan arah reformasi. Baru pada akhir periode kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan kepemimpinan Megawati, bidang pendidikan mendapat giliran reformasi/pembaruan. Hal ini dapat dilihat dari produk kebijakan yang lahir, yaitu Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Meski begitu, kerangka kebijakan ini sudah ada sejak masa-masa sebelum pemerintahan Megawati, yang salah satunya dapat dilihat bahwa UU ini dipengaruhi juga oleh kebijakan yang ditandatangani Presiden Habibie tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Munculnya UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini merupakan jawaban atas tuntutan reformasi. Sistem pendidikan yang diatur dalam UU Nomor 2 tahun 1989 dirasa masih belum mewakili amanat kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945. Masalah pemerataan, sentralisasi, kurikulum, pendanaan dan lain-lain dirasa masih menjadi persoalan dalam dunia pendidikan di Indoneisa. Itulah sebabnya diperlukan payung hukum kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, dan UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini dirasa menjadi payung hukum yang paling lengkap dan merupakan upaya untuk merealisasikan amanat yang ada dalam UUD 1945. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini juga merupakan angin segar bagi keberlangsungan pendidikan Islam di Indonesia. Setidaknya ada tiga hal yang termuat dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu diakuinya kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, diakuinya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran baik di sekolah atau madrasah, dan diakuinya Islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Solichin dalam Arif Rohman, mengemukakan ada empat pendekatan yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan, keempat pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Struktural (*Structural Approach*) Dalam teori organisasi modern pendekatan ini bersifat top-down. Pendekatan ini berpandangan bahwa dalam merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural sesuai dengan tahapan atau tingkatannya. Semua proses dilakukan sesuai dengan hierarki suatu organisasi dan sangat birokratis. Hal inilah yang menyebabkan pendekatan ini menjadi kaku jika diterapkan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan karena terlalu birokratis.
2. Pendekatan Prosedural dan Manajerial (*Procedural and Managerial Approach*) Dalam pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksana tetapi dalam pendekatan ini lebih kepada proses pengembangan prosedur yang relevan dan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. Pendekatan ini membutuhkan

beberapa peralatan canggih untuk mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan.

3. Pendekatan Perilaku (Behavioural Approach) Pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan akan berjalan dengan baik, bila perilaku manusia dengan semua sifat-sifatnya juga dikategorikan baik.
4. Pendekatan Politik (Political Approach) Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam memperlancar dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan realitas-realitas politik.¹⁸ Berdasarkan keempat pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan, peneliti menggunakan pendekatan struktural (*structural approach*). Perancangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan harus dilakukan secara struktural sesuai dengan hirarkhi suatu organisasi serta bersifat birokratis. Semua proses dilakukan sesuai dengan tahapan dan tingkatannya. Pendekatan struktural (*structural approach*) relevan dengan data hasil penelitian yang ditemukan di lapangan.

KESIMPULAN

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mengandung makna dan prinsip bagi orang banyak, dan tidak merugikan orang banyak, karenanya suatu kebijakan harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang jelas. Kebijakan pendidikan merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis penyelenggaraan pendidikan dengan menjabarkan visi dan misi pendidikan guna mencapai terwujudnya tujuan pendidikan yang dibuat dalam kurun waktu tertentu. Adapun beberapa bentuk kebijakan pendidikan Islam yang bias dilakukan dan diwujudkan adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan kemampuan akademis dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan, melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, melakukan pembaruan dan pematapan Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen, meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

REFERENSI

- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam "perspektif sosiologis-filosofis"*. (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2002).
- Saiful Sagala, *"Pengantar"*, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung Alfabeta. 2013).
- Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakart: Rineka Cipta, 2008).

¹⁸ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis ...*, hlm. 110-114.

- H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Yoyon Suryono, *Desentralisasi dan Anggaran Pendidikan: Proses Kebijakan, Konsep, dan Hasil Penelitian*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007).
- Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Yudi Hartono, "Pendidikan dan Kebijakan Politik: Kajian Reformasi Pendidikan di Indonesia masa Orde Lama Hingga Reformasi" *Jurnal Agastya* Vol. 6, No. 1. 2016.
- Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Haidar Purta Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007).

Copyright Holder :

© Hasanuddin, Minnah El Widdah, Heru Setiawan (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

